



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
KOMISI INFORMASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi di tingkat provinsi;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum menampung dan mengatur secara menyeluruh materi pemenuhan hak akses atas informasi publik sehingga perlu dilakukan pembaharuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang

Yang Mengatur Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah.
4. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disebut Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
8. Ajudikasi Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan.
9. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Unsur Masyarakat adalah lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan masyarakat pada umumnya.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
13. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Informasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di DIY.

Pasal 4

Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di DIY melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik;
- c. mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Komisi Informasi mempunyai wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

- (2) Ruang lingkup wewenang Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada di tingkat wilayah Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Susunan Komisi Informasi terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Informasi.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Anggota Komisi Informasi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat.
- (2) Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi berhak mendapatkan honorarium sebagai komisioner.
- (3) Anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil juga berhak mendapatkan honorarium sebagai komisioner.
- (4) Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 8

- (1) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri dan/atau karena sesuatu sebab diganti antar waktu;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; dan
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota Komisi Informasi pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan pada saat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi.
- (3) Anggota Komisi Informasi sebagai pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses pemilihan dan penetapan anggota Komisi Informasi Pengganti Antara Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak selesai pada waktunya, maka untuk menghindari kekosongan anggota Komisi Informasi masa jabatan berikutnya Gubernur dengan pemberitahuan kepada DPRD dapat memperpanjang masa jabatan anggota Komisi Informasi paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal belum dilantiknya anggota Komisi Informasi masa jabatan berikutnya, anggota Komisi Informasi yang lama masih tetap menjalankan tugas dengan tetap diberikan hak-haknya secara penuh sampai dilantiknya anggota Komisi Informasi masa jabatan berikutnya.
- (3) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta merta berakhir dengan dilantiknya anggota Komisi Informasi masa jabatan berikutnya.

BAB V

PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI

Pasal 11

- (1) Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Masyarakat dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah diajukan oleh Gubernur melalui mekanisme yang berlaku.
- (5) Calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat sebelum diajukan ke DPRD, diumumkan untuk mendapat masukan dari masyarakat.

- (6) Persyaratan calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
- a. paling rendah pejabat eselon IIIa
 - b. paling rendah golongan IVa; dan
 - c. memiliki usia pensiun lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pengajuan.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Masyarakat hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan tim seleksi kepada Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (2) Calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah diseleksi berdasarkan mekanisme yang berlaku di Pemerintah Daerah paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Masyarakat dan Unsur Pemerintah diajukan oleh Gubernur kepada DPRD paling sedikit 10 (orang) dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (4) DPRD memilih calon anggota Komisi Informasi melalui uji kepatutan dan kelayakan serta mengirimkan hasilnya kepada Gubernur.
- (5) DPRD mengurutkan hasil uji kepatutan dan kelayakan bagi calon anggota Komisi Informasi berdasarkan ranking nilai dan dikelompokkan dalam 2 (dua) unsur, yakni Unsur Masyarakat dan Unsur Pemerintah.
- (6) Anggota Komisi Informasi yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 13

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi dan/atau pejabat yang tugas dan wewenangnya memfasilitasi Komisi Informasi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika khususnya pejabat yang tugas dan wewenangnya memfasilitasi Komisi Informasi.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

- (2) Ketentuan tentang mekanisme tata kerja Komisi Informasi disusun berdasarkan musyawarah anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Anggaran Komisi Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Gubernur dan DPRD secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Komisi Informasi wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Gubernur dan DPRD di akhir masa jabatannya.
- (3) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah yang ditetapkan/dilantik sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dalam hal telah memasuki usia pensiun berkewajiban menyelesaikan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001